



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 58 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 42 TAHUN 2012
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
STAF AHLI BUPATI BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberdayaan peran Staf Ahli Bupati Batang, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Batang perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Batang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 23);



12. Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI BATANG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 5 dan angka 6 dalam Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 5a dan angka 5b sehingga berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Staf Ahli Bupati adalah Staf ahli Bupati Batang.
- 5a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- 5b. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.



2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Staf ahli dapat melakukan telaahan dan kajian berdasar atas :
 - a. Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Kebijakan yang diajukan perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
 - c. Studi komparatif sesuai dengan telaahan;
 - d. Data yang lengkap dan nara sumber yang kompeten;
 - (2) Ruang lingkup kewenangan telaahan dan kajian oleh staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan urusan kewenangan pemerintahan daerah dan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mengoptimalkan peran staf ahli pada setiap kegiatan yang memerlukan keterlibatan staf ahli sesuai bidangnya.
3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Perangkat daerah memberikan informasi kebijakan yang akan dilakukan kepada Staf Ahli melalui Sekda setiap triwulan.
 - (2) Staf ahli sewaktu-waktu dapat meminta informasi kebijakan dari perangkat daerah melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) Staf ahli dapat memberikan masukan dan saran dalam rangka harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan / atau Rancangan Peraturan Bupati yang merupakan prakarsa dari perangkat daerah.
 - (4) Bupati dapat memerintahkan Staf ahli dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD.
 - (5) Staf Ahli Bupati Batang wajib menghadiri rapat – rapat yang dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Dearah.
4. Ketentuan Pasal 10 ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan tugas masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Staf Ahli bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



- (3) Staf ahli membuat laporan bulanan kegiatan telaahan dan isu – isu strategis sesuai bidangnya kepada Bupati.
- (4) Staf ahli merencanakan kegiatan pertemuan dengan perangkat daerah 2 (dua) kali setahun dikoordinir sekretaris Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 6 Nopember 2014

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 6 Nopember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001